



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
- b. bahwa pada kenyataan saat ini hak masyarakat hukum adat belum terlindungi sehingga perlu dilakukan upaya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Pulau Morotai.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
6. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati

untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

7. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
8. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
9. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat.
10. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
11. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat.

Pasal 2

Pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya; dan
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tahap pengakuan dan perlindungan;
- b. penetapan Masyarakat Hukum Adat;
- c. pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa; dan
- d. pendanaan.

BAB III TAHAP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Dalam hal melakukan pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat;

Bagian Kesatu Identifikasi Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat adat.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat.

BAB IV
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi dan validasi terhadap identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat tingkat Kabupaten.
- (2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Dinas Pariwisata sebagai Anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai Anggota;
 - e. Camat sebagai Anggota; dan

- f. Kepala Desa sebagai Anggota.
- (3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Bupati melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 10

- (1) Apabila masyarakat hukum adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya 1 (satu) kali.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 26

